



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBAYARAN GAJI UNTUK BULAN MARET DAN TUNJANGAN YANG MELEKAT
PADA GAJI PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA UNTUK BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2015**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya pembayaran gaji bulan Maret 2015 dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015 selama masa transisi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2014 tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah agar :
- melakukan update/input perubahan daftar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji termasuk nomor rekening tabungan gaji ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG); dan
 - mengeluarkan daftar gaji dan tunjangan pegawai beserta kelengkapannya dan menyerahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Direksi PT Bank DKI.
- KEDUA** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan agar :
- menyesuaikan perubahan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tarif pajak dan/atau penghasilan tidak kena pajak ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
 - memproses daftar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji beserta kelengkapannya; dan
 - menyampaikan softcopy daftar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang akan dibayarkan kepada Badan Kepegawaian Daerah.

Y

- KETIGA** : Berdasarkan daftar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pegawai dari Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar mengeluarkan surat perintah kepada PT Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening pengeluaran Bendahara Umum Daerah 16.05 ke rekening gaji masing-masing pegawai sesuai dengan daftar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diterima dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** : Berdasarkan surat perintah pemindahbukuan daftar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Direksi PT Bank DKI agar memindahbukukan dana Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari rekening pengeluaran Bendahara Umum Daerah 16.05 ke rekening gaji masing-masing pegawai sesuai dengan daftar gaji dan tunjangan yang diterima.
- KELIMA** : Tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diktum KEDUA, diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT dibayarkan untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015.
- KEENAM** : Pelaksanaan pembayaran gaji untuk bulan Maret dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA terhitung sejak tanggal 2 Maret 2015.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta